

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bendera Merah putih merupakan simbol yang berkedudukan tinggi sebagai identitas Negara Republik Indonesia dan Bendera merah putih memiliki artinya masing-masing yakni merah yang artinya Berani dan Putih yang artinya Suci. arti lain, merah melambangkan tubuh manusia dan putih melambangkan jiwa manusia, Bendera negara merah putih berbentuk empat persegi panjang dengan lebar $\frac{2}{3}$ dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama. Simbol negara dan lambang negara adalah dua istilah yang mempunyai arti yang sama, tidak ada perbedaan. Lambang negara merupakan salah satu simbol kedaulatan dan kehormatan negara, serta simbol identitas wujud eksistensi bangsa dan negara. faktor penyebab dari terjadinya tindak pidana pengrusakan bendera negara Indonesia sendiri, terjadi karena ada beberapa kelompok orang yang ingin memisahkan diri dari NKRI Contohnya Gerakan aceh merdeka (GAM) dan Organisasi papua merdeka (OPM).

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 35 “Bendera Negara Indonesia ialah sang merah Putih”. Akibat dari perbuatan tersebut pelaku yang melakukan tindak pidana pengrusakan Bendera Negara Indonesia mendapatkan sanksi pidana Sebagaimana dimaksud Dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, pasal 66 “Setiap orang yang mencoret, menulis,

menggambar, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta”, dan setiap orang yang turut serta dan menyuruh melakukan tindak pidana pengrusakan bendera merah putih sebagaimana diatur dalam Undang-undang pasal 55 ayat 1 KUHP Terancam hukum pidana penjara. Namun, harus dilihat adakah maksud atau kesengajaan bagi orang tersebut untuk menghina. Dengan kata lain, harus ada kehendak jahat yang ditunjukkan saat seseorang melakukan tindakan penghinaan terhadap lambang negara. Simbol dan Lambang merupakan dua istilah yang memiliki arti sama.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan arti kedua istilah tersebut sebagai berikut:

1. Simbol: lambang
2. Lambang:
 - a. Sesuatu seperti tanda (lukisan, lencana, dan sebagainya) yang menyatakan suatu hal atau mengandung maksud tertentu; simbol
 - b. Tanda pengenal yang tetap (menyatakan sifat, keadaan, dan sebagainya)
 - c. Huruf atau tanda yg digunakan untuk menyatakan unsur, senyawa, sifat, atau satuan matematika .¹
3. Lambang negara: simbol resmi suatu negara

Simbol negara dan lambang negara adalah dua istilah yang mempunyai arti yang sama, tidak ada perbedaan. Di Undang-Undang

¹ Ketut Windia, *Tinjauan Yuridis Tentang Penghinaan Lambang Negara Oleh Warga Negara Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra, hlm.2

Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan negara, serta simbol identitas wujud eksistensi bangsa dan negara. Ini menegaskan bahwa lambang negara adalah salah satu simbol negara.

Lambang Negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda.

Tabel 1
Data Putusan Tentang Pengrusakan Bendera Negara Indonesia Dari Tahun 2017-2022

No	Nomor putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.	Nomor: 3/Pid.Sus/2022/PN Bik	Wilem Maran	Pasal 66 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 Tentang: Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)..	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Wilem Maran, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan 2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa wilem maran oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan; dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan 3. Menetapkan barang bukti berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1) 1 (satu) batang bambu panjang + 3 (tiga) meter yang digunakan untuk tiang Bendera, terdapat tali Bendera yang masih terikat pada bambu. 2) 1 (satu) lembar Bendera Merah Putih dalam keadaan rusak (akibat dibakar dan dirobek; Dikembalikan kepada Saksi Theodora Rumabar; 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); 	<p>Mengadili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Wilem Maran, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembakaran Bendera Negara sebagaimana dalam dakwaan tunggal; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1) 1 (satu) batang bambu panjang + 3 (tiga) meter yang digunakan untuk tiang Bendera, terdapat tali Bendera yang masih terikat pada bambu. 2) 1 (satu) lembar Bendera Merah Putih dalam keadaan rusak (akibat dibakar dan dirobek; Dikembalikan kepada Saksi Theodora 	incracht

					Rumabar; 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);	
2.	Nomor : 53/Pid.Sus /2022/PN Mjn	Fauzan Azima Bin Abudirman, Nurrasuli Alias Rasul Bin Baharudin, Akram Efendi Alias Akram Bin Baharuddin, Jabal Nur Alias Yohanes Bin Sudirman	Pasal 66 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 JO Pasal 55 Ayat 1 Tentang: Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).	1. Menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ <i>melakukan dan turut serta melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara</i> ” sebagaimana dalam Dakwaan penuntut umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1) 1 (satu) bulan 4 (empat) hari dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan; 3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan. 4. Menetapkan barang bukti berupa: 1) 1 (satu) Bendera berwarna merah yang bertuliskan IKATAN KELUARGA MAHASISWA MASSANREMPULU (IKMM), dengan tiang balok warna putih tinggi 2,05 meter; 2) 1 (satu) Bendera berwarna putih yang bertuliskan IKATAN MASISWA MAMUJU	Mengadili : 1) Menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ <i>melakukan dan turut serta melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara</i> ” sebagaimana dalam Dakwaan penuntut umum; 2) Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan 3) Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena para terpidana melakukan sebuah tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir 4) Memerintahkan para terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan 5) Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) Bendera berwarna merah yang bertuliskan IKATAN	Incracht

				<p>TENGAH (IM MATENG) dengan tiang bambu warna hitam, tinggi 1,9 meter;</p> <p>3) 1 (Satu) Bendera berwarna putih yang bertuliskan IKATAN MAHASISWA PASANGKAYU (IMP) dengan tiang bamboo warna coklat, tinggi 2,68 meter;</p> <p>4) 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna hitam bertuliskan IKATAN MAHASISWA PASANGKAYU (IMP-Majene); Dikembalikan kepada Terdakwa Fauzan Azima bin Abudirman;</p> <p>5) 1 (Satu) lembar switer warna hitam bertuliskan SCREAMOUS; Dikembalikan kepada Terdakwa Nurrasuli Alias Rasul bin Baharudin;</p> <p>6) 1 (Satu) lembar switer warna biru; Dikembalikan kepada Terdakwa Akram Efendi bin Baharuddin;</p> <p>7) 1 (Satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan INSIGHT;</p> <p>8) 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna ungu tua bertuliskan PINGKL LINE;</p> <p>9) 1 (satu) buah topi berwarna abu-abu bertuliskan LIFE; Dikembalikan kepada Terdakwa Jabal Nur alias Yohanes bin</p>	<p>KELUARGA MAHASISWA MASSANREMPULU (IKMM), dengan tiang balok warna putih tinggi 2,05 meter;</p> <p>1 (satu) Bendera berwarna putih yang bertuliskan IKATAN MASISWA MAMUJU TENGAH (IM MATENG) dengan tiang bambu warna hitam, tinggi 1,9 meter;</p> <p>1 (Satu) Bendera berwarna putih yang bertuliskan IKATAN MAHASISWA PASANGKAYU (IMP MAJENE) dengan tiang bambu warna coklat, tinggi 2,68 meter;</p> <p>1 (satu) lembar sweater berwarna hitam bertuliskan SCREAMOUS Dikembalikan kepada Terdakwa Nurrasuli Alias Rasul bin Baharudin</p> <p>1(satu) lembar kaos berwarna hitam bertuliskan INSIGHT</p> <p>1 (satu) lembar baju lengan panjang warna ungu tua bertuliskan PINGKL LINE;</p> <p>1 (satu) buah topi berwarna abu-abu bertuliskan LIFE; Dikembalikan kepada Terdakwa Jabal Nur alias Yohanes bin</p>	
--	--	--	--	--	---	--

				<p>Sudirman; 10) 1 (Satu) buah flashdisk warna biru 4GB. Dikembalikan kepada Saksi JAMANTO MARKUS;</p> <p>5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).</p>	<p>Sudirman; 1 (Satu) lembar switer warna biru; Dikembalikan kepada Terdakwa Akram Efendi bin Baharuddin; 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna hitam bertuliskan IKATAN MAHASISWA PASANGKAYU (IMP-Majene); Dikembalikan kepada Terdakwa Fauzan Azima bin Abudirman; 1 (Satu) buah flashdisk warna biru 4GB tetap terlampir dalam berkas perkara 6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).</p>	
3.	Nomor 117/Pid.Sus /2021/PN Mrk	Donatus Akin;	<p>Pasal 66 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 Tentang: Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal</p>	<p>1. secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai dalam Pasal 66 UU. No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Donatus Akin dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;</p>	<p>Mengadili :</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Donatus Akin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana merobek bendera negara dengan maksud merendahkan kehormatan bendera negara sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Donatus Akin dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) bulan</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan</p>	

		<p>24 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>	<p>3. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan</p> <p>4. Menetapkan Barang bukti berupa:</p> <p>a. 1 (satu) lembar bendera merah putih dengan ukuran 120 (seratus dua puluh) cmX 91 (Sembilan puluh satu) cm yang sudah dalam keadaan robek.</p> <p>b. 1 (satu) batang kayu buah dengan Panjang sekitar 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) cm.</p> <p>Dikembalikan kepada saksi Maksimus Otor</p> <p>c. 1 (satu) lembar bendera merah putih dengan ukuran 120 (seratus dua puluh) cm X 82 (delapan puluh dua) cm yang sudah dalam keadaan robek.</p> <p>d. 1 (satu) batang kayu lat dengan Panjang sekitar 360 (tiga ratus enam puluh) cm</p> <p>Dikembalikan kepada saksi Silfester Pake</p> <p>e. 1 (satu) lembar kaos lengan Panjang dengan warna hitam</p> <p>f. 1 (satu) lembar celana Panjang jeans dengan warna biru dan bermerk DG Dirampas untuk dimusnahkan</p> <p>Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p>dan penahananyang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan</p> <p>5. Menetapkan Barang bukti berupa:</p> <p>a. 1 (satu) lembar bendera merah putih dengan ukuran 120 (seratus dua puluh) cmX 91 (Sembilan puluh satu) cm yang sudah dalam keadaan robek.</p> <p>b. 1 (satu) batang kayu buah dengan Panjang sekitar 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) cm.</p> <p>Dikembalikan kepada saksi Maksimus Otor</p> <p>c. 1 (satu) lembar bendera merah putih dengan ukuran 120 (seratus dua puluh) cm X 82 (delapan puluh dua) cm yang sudah dalam keadaan robek.</p> <p>d. 1 (satu) batang kayu lat dengan Panjang sekitar 360 (tiga ratus enam puluh) cm</p> <p>Dikembalikan kepada saksi Silfester Pake</p> <p>e. 1 (satu) lembar kaos lengan Panjang dengan warna hitam</p> <p>f. 1 (satu) lembar celana</p>	
--	--	--	---	--	--

					Panjang jeans dengan warna biru dan bermerk DG Dirampas untuk dimusnahkan Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).	
4.	Nomor 312/Pid.B/2017/PN Pli	Heryaviannor Al. Heri als. Anang Ungut Bin Ramliansyah	Pasal 66 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 JO Pasal 55 Ayat 1 Tentang: Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa HERYAVIANNOR Al HERI Als ANANG UNGUT Bin RAMLIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan yang membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 66 UU RI No.24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan Pertama penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERYAVIANNOR Als HERI Als ANANG UNGUT Bin RAMLIANSYAH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan 3. Menetapkan agar barang bukti berupa; 	<p>Mengadili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa HERYAVIANNOR Al HERI Als ANANG UNGUT Bin RAMLIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan yang membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama penuntut umum 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan 5. Menetapkan agar barang bukti 	

				<ol style="list-style-type: none"> 1) 1 (satu) lembar umbul-umbul kondisi belum terbakar yang talinya telah putus warna merah 2) 20 (dua) puluh batang kayu galam tempat mengikat umbul-umbul yang hilang 3) sisa umbul-umbul bekas terbakar warna merah putih. 4) 3 (tiga) batang bambu tempat mengikat umbul-umbul yang hilang Dipergunakan dalam perkara lain yaitu HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm) <p>Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	berupa; <ol style="list-style-type: none"> 1) 1 (satu) lembar umbul-umbul kondisi belum terbakar yang talinya telah putus warna merah 2) 20 (dua) puluh batang kayu galam tempat mengikat umbul-umbul yang hilang 3) sisa umbul-umbul bekas terbakar warna merah putih. 4) 3 (tiga) batang bambu tempat mengikat umbul-umbul yang hilang Dipergunakan dalam perkara lain yaitu HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm) <p>Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	
5.	Nomor 603/Pid.B/2017/PN Cbi	MUHAMMAD SUPRIADI alias YUSUF bin ULADI	Pasal 66 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 Tentang: Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SUPRIADI alias YUSUF bin ULADI bersalah melakukan Tindak Pidana membakar bendera sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 66 jo Pasal 24 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SUPRIADI 	Mengadili: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SUPRIADI alias YUSUF bin ULADI bersalah melakukan Tindak Pidana membakar bendera sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 66 jo Pasal 24 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap 	

			<p>dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>	<p>alias YUSUF bin ULADI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan rutan dengan perintah tetap ditahan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1 (satu) buah baju koko warna Abu-abu; 2) 1 (satu) bah celana bahan warna hitam; 3) 1 (satu) handphone Merk MITO warna putih; 4) 1 (satu) buah handphone merk Smartfren warna hitam; <p>Dikembalikan kepada Terdakwa</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) 1 (satu) buah umbul-umbul warna merah putih; 6) 1 (satu) buah batang bambu; 7) 1 (satu) buah rekaman CCTV <p>Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (seribu rupiah);</p>	<p>terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam Rumah Tahanan Negara. 5. Menetapkan barang bukti berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1) 1 (satu) buah baju koko warna Abu-abu; 2) 1 (satu) bah celana bahan warna hitam; 3) 1 (satu) handphone Merk MITO warna putih; 4) 1 (satu) buah handphone merk Smartfren warna hitam; <p>Dikembalikan kepada Terdakwa</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) 1 (satu) buah umbul-umbul warna merah putih; 6) 1 (satu) buah batang bambu; 7) 1 (satu) buah rekaman CCTV <p>Dirampas untuk dimusnahkan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 8) Fotocopy print out internet 1 (satu) bundel tanda bukti harga umbul-umbul merah putih, diberi T-1; 9) Fotocopy print out gambar merah putih, diberi tanda T-2; 10) Fotocopy print out Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 	
--	--	--	---	--	---	--

					<p>2012 tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, diberi tanda T-3;</p> <p>Tetap terlampir dalam berkas perkara Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Sumber Data : Direktori Putusan

Berdasarkan data pada tabel diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Penyebab Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Pengrusakan Bendera Negara Indonesia**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan berbagai permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengrusakan Bendera negara Indonesia ?
2. Apa akibat Hukum dari tindak pidana pengrusakan bendera negara Indonesia ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengrusakan terhadap bendera negara Indonesia.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum dari tindak pidana pengrusakan bendera negara Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut, maka manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Dapat memberikan sumbangsih pemikiran di bidang ilmu hukum, terutama terkait dengan faktor-faktor apa saja yang menjadi pengaruh pelaku tindak pidana pengrusakan terhadap bendera negara Indonesia.

2) Dapat memberikan pengetahuan umum, wacana, ilmu serta pemahaman terutama terhadap masyarakat untuk menghormati dan menghargai bendera negara Indonesia.

b. Manfaat Praktis

1) Memberikan pengetahuan bagi peneliti untuk menjawab pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

2) Mengembangkan pola pikir dan penalaran bagi penulis yang sistematis dan dinamis dalam pembuatan karya tulis.

3) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi pemikiran baru terhadap penegak hukum, serta pihak-pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana pengrusakan terhadap bendera negara Indonesia.

D. Keaslian Penelitian

- | | | |
|----|-----------------|---|
| 1. | Nama | Dior Vergio Moo |
| | : | |
| | NIM | 15300135 |
| | Fakultas | Hukum |
| | Judul | Dasar Pertimbangan Hakim Agung Dalam Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dalam Perkara Pidana Pengrusakan Barang |
| | Rumusan Masalah | Apa Dasar Pertimbangan Hakim Agung Membatalkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Perkara Pidana Pengrusakan Barang? |
| 2. | Nama | Harri Wiliam Calvin Pandie |
| | NIM | 09310006 |

- Fakultas : Hukum
- JUDUL : Studi Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana Pengrusakan Barang Berdasarkan Pasal 170 Ayat 1 KUHP Di Pengadilan Negri Kelas 1a Kupang (2010-2012).
- Rumusan Masalah : Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang Diatur Dalam Pasal 170 (1) KUHP?
3. Nama : Roland Obet Bistolen
- NIM : 14310157
- Fakultas : Hukum
- JUDUL : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengerusakan Secara Bersama Sama
- Rumusan Masalah : Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatukan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengerusakan Secara Bersama-Sama?
4. Nama : Debora Dapa Bani
- NIM : 16310204
- Fakultas : Hukum/UKAW
- JUDUL : Deskripsi tentang pertanggung jawaban perum pegadaian terhadap rusaknya barang jaminan milik nasabah di PT pegadaian (PERSERO) cabang oesapa kupang
- Rumusan Masalah : Mengapa barang yang suda dikembalikan masih di complain kepada perum pegadaian ?

5. Nama : Fuftin Karyawati
NIM : 98310052
Fakultas : Hukum/UKAW
Judul : Suatu tinjauan terhadap penjatuhan putusan pemindaan terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan barang milik orang lain di wilayah hukum pengadilan negeri kupang berdasarkan pasal 406 (1) kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)
- Rumusan Masalah : Mengapa penjatuhan putusan pemindaan terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan dan penghancuran barang orang lain berbeda-beda ?

E. Metode Penelitian

1 Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, adalah Penulis hendak menggambarkan tentang faktor penyebab terjadinya dan Akibat hukum dari tindak pidana pengrusakan Bendera negara Indonesia.

b. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum "Normatif", Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis.² Sebagaimana dapat diartikan juga bahwa penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

2 Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

a. Variabel Bebas

Variabel bebas adalah bahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (*Dependent*).³ Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Maka dari itu, variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor penyebab, dan akibat hukum dari tindak pidana pengrusakan Bendera negara Indonesia.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat adalah bahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan hakim dalam tindak pidana pengrusakan Bendera negara Indonesia.

² H. Ishaq, Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi), Bandung, Alfabeta, 2017, hlm. 66

³ H. Ishaq, Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi), Bandung, Alfabeta, 2017, hlm. 64

3 Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder menurut Soerjono Soekanto dan Sri mamuji adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁴ bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.⁵

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Perundang-Undangan
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 - c) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - d) Undang- Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Lambang Negara, Bahasa dan Lagu Kebangsaan.
- 2) Putusan Pengadilan
 - a) Putusan Nomor: 3/Pid.Sus/2022/PN Bik
 - b) Putusan Nomor : 53/Pid.Sus/2022/PN Mjn
 - c) Putusan Nomor : 117/Pid.Sus/2021/PN Mrk

⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Depok, Rajawali Pers, 2019, hlm.12

⁵ *Ibid.* hlm.13

d)Putusan Nomor : 312/Pid.B/2017/PN Pli

e)Putusan Nomor: 603/Pid.B/2017/PN Cbi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan undang-undang,⁶ hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.⁷

4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

5 Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak

⁶ *Ibid.* hlm.13

⁷ *Ibid.* hlm.13

tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis untuk menjawab hasil penelitian. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri untuk memperoleh jawaban terhadap masalah penelitian.